

# PENGARUH TEKANAN PUBLIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PSIKOTROPIKA/NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 5/1997 DAN UU NO.22/1997

**Abdul Salam**

Universitas Kartini Surabaya

## **Abstrak**

Tujuan umum dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 5/1997 dan UU No 22/1997. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 5/1997. Hal tersebut dikarenakan tidak efektifnya pengawasan internal atau fungsional perilaku hakim pada badan peradilan. Salah satu yang menjadi penyebab adalah kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, dan belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan dianggap berpengaruh terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 22/1997. Para hakim akan sangat memperhatikan pendapat masyarakat terhadap kasus yang ditangani termasuk dalam kasus narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dalam membuat sebuah putusan hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum ada. Nyatanya memang sulit untuk mengukur secara sistematis tentang putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan namun ada indikator

yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak.

**Kata Kunci:** Tekanan Publik, Organisasi Kemasyarakatan, Kemandirian Hakim

## PENDAHULUAN

Pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai pemerintahan, baik yang miskin maupun yang kaya tidak pandang bulu semuanya korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang tahun 2003 telah terjadi penyalahgunaan narkoba sebanyak 9772 kasus. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan sebanyak 21,66 persen.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur ketentuan pidana. Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.<sup>2</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran narkoba tersebut.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1977 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera

<sup>1</sup> <https://nasional.tempo.co/read/38044/kejahatan-narkoba-meningkat-2166-persen-selama-2003> (6 Januari 2004)

<sup>2</sup> **Siswanto Sunarso**, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 1.

pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama meghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya.<sup>3</sup>

UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menetapkan pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan. Pengobatan dan/atau perawatan dilakukan pada fasilitas rehabilitas. Baik Undang-Undang tentang Psikotropika No. 5 Tahun 1997 maupun Undang-Undang tentang Narkotika No. 22 Tahun 1997 memberi kewenangan kepada hakim untuk memutus di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba apabila pelaku tindak pidana hanyalah sebagai pecandu atau yang menderita sindrom ketergantungan. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya. Tetapi kenyataan jarang hakim mempergunakan kewenangannya ini. Tidak jarang hakim memutus perkara tindak pidana narkoba yang merupakan pecandu dan yang menderita sindrom ketergantungan dengan hukuman penjara/pidana penjara ditambah lagi dengan denda yang apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda.<sup>4</sup>

Pada sisi lain, terdapat beberapa hal yang dianggap memberikan pengaruh pada kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika atau narkoba yaitu tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan. Pertama, tekanan publik terhadap penegakan hukum dapat mempengaruhi putusan penegak hukum. Begitu pula kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan politik yang dominan dapat menentukan wujud penegakan hukum. Kedua, organisasi kemasyarakatan dianggap memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka akan dilakukan kajian mendalam terkait dengan tekanan pulik, organisasi kemasyarakatan dan kemandirian hakim. Terkait demikian, judul yang digunakan adalah “Pengaruh

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 7.

<sup>5</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hal 9.

Tekanan Publik dan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Kemandirian Hakim dalam Memutuskan Perkara Psikotropika/Narkotika Sebagaimana diatur dalam UU No 5/1997 dan UU No 22/1997”.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaruh tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UUNo 5/1997.
2. Bagaimana pengaruh tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UUNo 22/1997.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lain. Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normative, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian pidana dan sistem hukum yang melingkupinya untuk diambil kesimpulan terkait dengan pengaruh tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika menurut UUNo 5/1997 dan UU No 22/1997.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Tekanan Publik Dan Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Kemandirian Hakim Dalam Memutuskan Perkara Psikotropika/Narkotika Sebagaimana Diatur Dalam UU NO 5/1997**

Tujuan dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika serta memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika. Lebih lanjut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 menunjukkan bahwa tujuan pengaturan psikotropika adalah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan memberantas peredaran gelap psikotropika. Dengan memperhatikan tujuan

undang-undang, tampak bahwa pada pokoknya menghendaki psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja. Oleh karena itu, penggunaan psikotropika di luar kepentingan tersebut, merupakan pemakaian yang ilegal atau tidak sah.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa psikotropika seharusnya digunakan dalam pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan telah disalahgunakan. Penggunaan zat ini sudah di luar batas, yang pada umumnya dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan sementara. Hal ini menyebabkan orang yang ketagihan psikotropika semakin meningkat. Permintaan terhadap psikotropika di *black market* pun kian besar. Angka kriminalitas yang timbul dari dorongan untuk mendapatkan psikotropika serta yang terjadi setelah seseorang mengkonsumsinya juga bertambah.<sup>7</sup>

Untuk menanggulangi penyalahgunaan psikotropika, di dalam Undang-undang psikotropika digunakan sarana penal. Sarana penal tersebut berupa sanksi pidana yang terlihat sangat diandalkan sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana psikotropika. Adapun perumusan sanksi pidana di dalam Undang-undang Psikotropika pada umumnya menggunakan perumusan secara kumulatif. Perumusan kumulatif yang paling banyak adalah antara pidana penjaradan pidana denda yang cukup besar. Persoalan yang kemudian muncul dalam pelaksanaan sanksi pidana denda adalah apabila denda tidak dibayar maka akan dikenakan pidana kurungan pengganti denda. Dalam hal ini Undang-undang Psikotropika tidak mengatur ketentuan tersebut, sehingga berlakulah ketentuan umum di dalam KUHP dengan mengingat Pasal 103 KUHP. Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

Apabila dikaji maksud dan tujuan penjatuhan pidana denda adalah untuk dibayar bukan sekedar untuk diganti dengan kurungan. Seharusnya pihak eksekutor bersikap tegas agar terpidana bersedia membayar denda. Dengan dibayarnya pidana denda oleh para terpidana maka akan menambah pemasukan negara dari hukuman pidana tersebut. Terkait demikian, penggunaan hukum

---

<sup>6</sup> **Dani Krisnawati**, *Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda pada Tindak Pidana Psikotropika*, (Jakarta: Mimbar Hukum, 1999), hal 118.

<sup>7</sup> **Siswantoro Sunarso**

<sup>8</sup> Pasal 103 KUHP

pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan agar benar-benar dapat terwujud, hendaknya direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>9</sup>

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Tahap ini sering disebut sebagai tahap pemberian pidana “*in abstracto*” oleh lembaga pembuat undang-undang atau juga tahap formulasi atau kebijakan legislatif.
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Tahap ini disebut dengan tahap pemberian pidana “*in concreto*” meskipun pidana itu sendiri secara fisik belum dirasakan oleh calonterpidana.
3. Tahap pemberian pidana yang benar-benar “*in concreto*” artinya si terpidana benar-benar merasakan pidana tersebut, baik secara fisik maupun psikis.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 memandang tindak pidana di bidang Psicotropika sebagai masalah yang sangat serius, oleh karena itu Undang-Undang ini tidak mengenal korting atau pengurangan hukuman terhadap pelaku tindak pidananya, tetapi malah sebaliknya Undang-Undang memperberat hukumannya, dengan mengesampingkan KUHP sebagai *lex generalis*. Hakim dalam menerapkan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Psicotropika mengacu kepada *lex specialis* dari ketentuan Undang-Undang Psicotropika. Dalam Pasal 71 Undang- Undang Psicotropika mengatur pula tentang permufakatan jahat yang terbatas kepada perbuatan persekongkolan atau bersepakat untuk melakukan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63.<sup>10</sup>

### **Pengaruh Tekanan Publik Dan Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Kemandirian Hakim Dalam Memutuskan Perkara Psicotropika/ Narkotika Sebagaimana Diatur Dalam UU NO 22/1997**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menunjukkan bahwa narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

#### **1. Golongan I**

Merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Alumni, 2002), hal 91.

<sup>10</sup> Pasal 71 Undang-Undang Psicotropika

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Yang termasuk narkotika golongan I adalah:<sup>11</sup>

- a. Tanaman papaver *Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c. Opium masak terdiri dari:
  - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematangan.
  - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaccac* termasuk buah dan bijinya.
- e. Daun koka daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaccac* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
- g. Kokaina, metil ester-1-benzoilekgonina.
- h. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- i. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

<sup>12</sup> Ibid

- j. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
- k. Asetorfin: 3-O-acetiltetrahydro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-*oripavina*.
- l. Acetil-alfa-metilfentanil: N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil]asetanilida
- m. Alfa-metilfentanil: N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida
- n. Alfa-metiltiofentanil: N-[1-(1-metil-2-(2-tienil)etil)-4-piperidil]propionanilida
- o. Beta-hidroksifentanil: N-[1-( $\beta$ -hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida
- p. Beta-hidroksi-3-metilfentanil: N-[1-( $\beta$ -hidroksifenetil)-3-metil-4-fentanil piperidil]propionanilida
- q. Desomorfina: dihidrodeoksimorfina
- r. Etorfin: tetrahydro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-*oripavina*
- s. Heroina: diacetilmorfina
- t. Ketobemidona: 4-metahidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
- u. 3-metilfentanil: N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
- v. 3-metiltiofentanil: N-[3-metil-1-(2-(2-tienil)etil)-4-piperidil]propionanilida
- w. MPPP: 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (ester)
- x. Para-fluorofentanil: 4-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilid
- y. PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)
- z. Tiofentanil: N-[1-(2-(2-tienil)etil)-4-piperidil]propionanilida<sup>13</sup>

## 2. Golongan II

Merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakibatkan potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk Narkotika golongan II yaitu:<sup>14</sup>

- a. Alfasetilmetadol; Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
- b. Alfameprodina; Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi-piperidina
- c. Alfametadol; Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- d. Alfaprodina; Alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi-piperidina

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

- e. Alfentanil; N-[1-[2-(4-etil-4,5- dihidro-5-okso-1H- tetrazol-1-il)etil]-4(metolsimetil)-4-piperinidil]-N- fenilpropanamida
- f. Allipronida: 3-allil-1-metil-4-fenil-4propionoksipiperinida
- g. Anileridina: asam-1-para- aminofenetil-4-fenilpi peridina)-4-karboksilat etil ester
- h. Asetilmetadol: 3-asetoksi-6dimetilamino-4-4- defenilheptana
- i. Benzetidid: Asam 1-2-benzilosietil-4-fenilpoperidina- 4-karboksilat etil ester
- j. Benzilmorfina: 3-benzilmorfina
- k. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
- l. Betametadol: beta-6-dimetilamino-4-4-definil-3- heptanol
- m. Betaprodina : beta-1, 3-metil-4-fenil-4-propionoksipepiridina
- n. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6dimentilamino-4, 4-dipenilheptana
- o. Beziltramida ; 1-(3-siano-3, 3- defenilpropil)-4-(2-okso-3- propionil-1-benzimida zolinil)-piperidina

Penegakan hukum sebagai salah satu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Pasal 45 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pasal 47 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyatakan:<sup>15</sup>

- (1) Hakim yang memeriksa perkarapecandu narkotika dapat:
  - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pacandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 ayat (8) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judisial, yaitu

<sup>15</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Lebih lanjut tugas hakim dapat dibedakan menjadi tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara.

Pada sisi lain, hakim juga mempunyai tugas secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tindakan secara bertahap yaitu:<sup>16</sup>

1. Mengkonstatir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit. Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan lebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit.
2. Mengkualifisir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana. Mengkualifisir adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit.
3. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor (peraturan hukumnya) dan premis minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>17</sup>

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.<sup>18</sup> Dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1998), hal 8.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Firman Floranta Adonara

terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak hanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.<sup>19</sup>

Putusan hakim merupakan proses akhir dalam suatu persidangan. Hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan dari segi objektif yaitu aturan yang berlaku dan fakta hukum yang ada dengan mengacu pada dakwaan penuntut umum dan mempertimbangkan dari segi subjektif dalam berbagai aspek, mulai dari psikologi terdakwa, lingkungan sosial atau sosiologis serta berat dan ringannya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana sehingga pidana yang diberikan kepada terdakwa mencerminkan rasa keadilan dan memiliki nilai hukum. Menjaga kemandirian hakim dianggap sebagai salah satu syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif. Kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya baik itu kemandirian individual atau fungsional dianggap sebagai usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus baik itu kemandirian individual atau fungsional yang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang. Memperkuat kontrol dan profesionalisme hakim dalam kedudukan dan kemandirian hakim dalam lembaga peradilan pidana.<sup>20</sup>

Pada praktiknya, kompleksitas persoalan hakim dapat dilihat dari banyak aspek salah satunya aspek masyarakat di mana terdapat tuntutan publik dan organisasi kemasyarakatan.<sup>21</sup> Adanya opini publik, tekanan publik dan organisasi

<sup>19</sup> Frans Magnis Suseno

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Sulistyio Irianto, Widodo Dwi Putro, Fajri Nursyamsi, Ikhsan Azhar, Munafrizal Manan, Nurkholis Hidayat, Elza Faiz, Hendro Sukmono, Muhamad Ilham dan Nur Aini Fatmawati, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio Legal*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 1997), hal 23.

kemasyarakatan dianggap sebagai faktor yang mampu mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara, di mana para hakim akan sangat memperhatikan pendapat masyarakat terhadap kasus yang ditangani termasuk dalam kasus narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dalam membuat sebuah putusan hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum ada. Nyatanya memang sulit untuk mengukur secara sistematis tentang putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan namun ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Adanya pertimbangan hukum yang tidak benar, dapat dipengaruhi beberapa kemungkinan antara lain:<sup>22</sup>

1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani. Secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok persoalannya di dalam persidangan.
2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independensi Hakim yang bersangkutan.
3. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.<sup>23</sup>
4. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya. Faktor ini merupakan faktor yang pengaruhnya tidak langsung, namun cukup menentukan kualitas putusan. Secara ideal, semua kemungkinan yang

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

disebutkan di atas tidak boleh terjadi dalam lembaga peradilan. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinyaketidakadilan. Tidak terkecuali Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di negeri ini. Hakim-hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga gawang keadilan terakhir, boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakadilan. Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di persidangan. Suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.<sup>24</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pembahasan di atas adalah

1. Terdapat pengaruh tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 5/1997. Hal tersebut dikarenakan tidak efektifnya pengawasan internal atau fungsional perilaku hakim pada badan peradilan. Salah satu yang menjadi penyebab adalah kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, dan belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya.
2. Tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan dianggap berpengaruh terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 22/1997. Para hakim akan sangat memperhatikan pendapat masyarakat terhadap kasus yang ditangani termasuk dalam kasus narkotika sesuai dengan Undang- Undang Nomor

---

<sup>24</sup> Ibid

22 Tahun 1997. Dalam membuat sebuah putusan hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum ada. Nyatanya memang sulit untuk mengukur secara sistematis tentang putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan namun ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak.

## Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap uraian pembahasan di atas sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan harus jelas dan tegas demi terwujudnya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga hakim tidak melakukan penafsiran/penemuan hukum yang akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana.
2. Pada penelitian selanjutnya yang akan membahas penelitian dengan tema sama, dapat ditambahkan fokus pada putusan tentang narkoba. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan pembahasan secara mendetail tentang kasus yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2002). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2 Juni 2002*.
- Agustino, L. (1998). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Algra. (2003). *Mula Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Arif, B. N. (2002). *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Alumni.
- BNN. (2002). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta: Pusat Dukungan Pencegahan BNN.
- Butarbutar, E. N. (1996). *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Faizal. (2002). *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkan Education.

- Hamzah, A., & Waluyo, B. (2001). *Delik-delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, N. (2002). Proses Peradilan dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Volume 15 No 2 Tahun 2002*.
- Irianto, S., Putro, W. D., Nursyamsi, F., Azhar, I., Manan, M., Hidayat, N., .
- Fatmawati, N. A. (1997). *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi.
- Koentjaraningrat. (2000). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Krisnawati, D. (1999). *Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda pada Tindak Pidana Psikotropika*. Jakarta: Mimbar Hukum.
- Makaro, M. T. (2000). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, A. (2002). *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Manan, B. (2001). *Sistem Peradilan Berwibawa*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2000). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1997). *Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Permadi, R., & Wisnaeni, F. (2002). Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia Volume 2 Nomor 3 Tahun 2002*.
- Pompe, S. (2003). *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Rumadan, I. (2002). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechstsvinding Volume 6 Nomor 1 April 2002*.
- Saleh, R. (1998). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Setyanegara, E. (2003). Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2003*.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sunarso, S. (2002). *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2000). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Surbakti, R. (2002). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Suseno, F. M. (2003). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Sutiyoso, B. (1997). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Sutiyoso, B., & Puspitasari, S. H. (2001). *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Tempo.com, "Kejahatan Narkoba Meningkat 21,66 persen Selama 2003, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/38044/kejahatan-narkoba-meningkat-2166-persen-selama-2003> pada Januari 2004
- Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Wiriadinata, W. (2003). Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-44 No 4 Oktober-Desember 2003*.